



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Novyansyah;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/8 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajayana I/742 A RT 06, RW 02, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/security;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Husain Tarang, S.H, Umiati, S.H dan Jacob Koen Njio, S.H, M.Hum, para Advokad pada PBH Peradi Malang berdasar surat kuasa tanggal 26 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 3 Januari 2022 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol N 6877 BAS warna hitam beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada Toko Inspired melalui saksi Kuncoro Restu Prabowo;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat nopol N 5926 SR a.n. Taufik;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone XR warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A5S warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Jita Novianti;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan kesimpulan dan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 362 KUHPidana;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah berupa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangkan selama masa tahanan;
4. Ex aequo et bono atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan alasan yang meringankan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa kooperatif menjalani proses hukumnya;
2. Terdakwa tergolong masyarakat kurang mampu;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan yaitu ibu Terdakwa yang sedang dalam kondisi sakit stroke (lumpuh kesakitan di kedua kaki beliau) dan 1 (satu) adik Terdakwa;
4. Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Fajar Novyansyah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di kamar no. 916 Apartemen Everyday Jl. Soekarno Hatta Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang merk CRSL warna hijau berisikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam no. IMEI 1 356825111507034, no. IMEI 2 356825111077327, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru no. IMEI 1 864315047838971, no. IMEI 2 864315047838963, 1 (satu) buah dompet merk Delima warna coklat yang berisikan KTP an. Jita Novianti, SIM C an. Jita Novianti, kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM Bank BNI, STNK sepeda motor merk Honda nopol N 5926 SR an. Taufik, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi Jita Novianti atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Jita Novita melalui media sosial Line dan mengaku bernama Rizky pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pk. 21.00 WIB dan komunikasi berlanjut hingga pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pk. 16.00 WIB terdakwa mengajak saksi Jita Novita untuk bertemu di apartemen Everyday Jl. Soekarno Hatta Kota Malang. Untuk itu terdakwa menjemput saksi Jita Novita di rumah kostnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 6877 BAS selanjutnya berboncengan menuju apartemen Everyday dan check in ke kamar no. 916, setelah itu terdakwa dan saksi Jita Novita berbincang-bincang ringan sambil menonton TV dan kemudian terdakwa mengajak saksi Jita Novita untuk berhubungan badan hingga 2 (dua) kali dan akhirnya saksi Jita Novita tertidur;
- Bahwa sekitar pk. 03.30 WIB terdakwa melihat saksi Jita Novita tertidur pulas dan melihat tas selempang merk CRSL warna hijau milik saksi tersebut tergeletak di atas kursi kamar hingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa seijin pemiliknya yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi Jita Novita antara lain yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam no. IMEI 1 356825111507034, no. IMEI 2 356825111077327, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru no. IMEI 1 864315047838971, no. IMEI 2 864315047838963, 1 (satu) buah dompet merk Delima warna coklat yang berisikan KTP an. Jita Novianti, SIM C an. Jita Novianti, kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM Bank BNI, STNK sepeda motor merk Honda nopol N 5926 SR an. Taufik, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibawa pergi oleh terdakwa menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motornya dan di atas sepeda motor ada helm warna hitam milik saksi Jita Novita yang akhirnya diambil pula oleh terdakwa tanpa seijin saksi Jita Novita selaku pemiliknya;
- Bahwa saat saksi Jita Novita bangun tidur ia tidak dapat menemukan terdakwa maupun tasnya meskipun ia sudah berusaha mencarinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Jita Novianti selaku pemilik barang-barang tersebut di atas mengalami kerugian materi ± sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jita Novianti, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa ini melalui aplikasi sosial media "LINE", Terdakwa mengaku bernama Rizky dan bekerja di Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di kamar nomor 916 apartemen Everyday di Soekarno-Hatta, Malang, Terdakwa menjemput Saksi di kost;
 - Bahwa sebelum sampai apartemen Saksi dan Terdakwa singgah dulu ke warung untuk membeli makanan dan minuman ringan,
 - Bahwa setelah sampai di apartemen, Terdakwa menuju ke resepsionis dan melakukan pembayaran sewa kamar dan menerima kunci kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar, sampai di dalam kamar Saksi dan Terdakwa berbincang dan sempat 2 (dua) kali berhubungan badan;
 - Bahwa setelah berhubungan badan Saksi merasa lelah dan mengantuk sehingga tertidur beberapa saat;
 - Bahwa pada saat terdengar adzan subuh Saksi terbangun dan menyadari Terdakwa tidak ada di dalam kamar dengan posisi pintu kamar terbuka;
 - Bahwa kemudian Saksi mulai mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kamar, ternyata Terdakwa sudah tidak ada, dan Saksi mendapati tas yang Saksi letakkan di kursi apartemen saat datang sudah tidak ada;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah tas slempang warna hijau berisi handphone Oppo, Iphone, dompet kartu, kartu ATM BNI, kartu ATM Mandiri, STNK motor, SIM C, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi security di lobby dan bertanya apakah melihat seseorang dengan ciri yang Saksi sebutkan keluar dari apartemen, pihak security mengatakan tidak tahu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi minta supaya dibukakan rekaman CCTV di Lorong kamar dan lobby apartemen, security menolaknya dengan alasan Saksi tidak ada kewenangan untuk itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif mendatangi tempat parkir dan meminta supaya diperlihatkan rekaman CCTV di loket parkir, dan pada saat diperlihatkan rekaman CCTV di loket parkir itulah Saksi melihat Terdakwa pergi dari apartemen;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa tas milik Saksi beserta isinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan kejadian ini sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat tampilan CCTV di tempat parkir apartemen sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa meninggalkan area parkir apartemen sekira pukul 03.00 WIB, di tampilan CCTV terlihat seorang laki-laki mengendarai motor Honda Beat warna hitam dengan jaket biru gelap dan helm putih yang sebelumnya memboncengkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagaimana yang Saksi lihat adalah orang yang menjemput Saksi dan memboncengkan Saksi ke apartemen Everyday;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali ke apartemen;
- Bahwa semula Polisi mengirimkan beberapa foto dan video mengenai Terdakwa melalui handphone Saksi dan menanyakan apa benar orang tersebut yang memboncengkan Saksi ke apartemen pada saat kejadian, berikut foto motor dan barang lainnya;
- Bahwa setelah Saksi cermati semua foto dan video tersebut maka Saksi konfirmasi bahwa memang Terdakwa itulah orangnya, dan sekira sebulan setelah Saksi lapor Polisi Terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi Saksi hanya diperlihatkan helm dan STNK, sedangkan barang-barang yang lain menurut keterangan Polisi sudah dibuang oleh Terdakwa di sungai, sedangkan handphone Oppo dan Iphone sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, STNK Saksi ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuncoro Restu Prabowo, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021, pada saat melaksanakan pekerjaan di kantor PT. Inspired Sinar Abadi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di PT. Inspired Sinar Abadi, salah satu tugasnya adalah melakukan rekrutmen dan penilaian tenaga kerja alih daya dari pihak ketiga (*outsourcing*), dan Terdakwa ini adalah tenaga security yang bekerja pada perusahaan Saksi dan Terdakwa melalui perusahaan alih daya PT. Maju Bersama;
 - Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melaporkan kejadian kepada Manager PT. Maju Bersama untuk dicarikan penggantinya;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah bekerja di perusahaan Saksi selama 1 (satu) tahun, selama itu Terdakwa tidak pernah tersangkut proses hukum, bekerja bagus dan juga disiplin, mengenai kepribadian Terdakwa di luar jam kerja Saksi tidak mengetahui secara persis;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah motor PT. Inspired Sinar Abadi yang digunakan Terdakwa sehubungan perkara ini;
 - Bahwa untuk sarana sehari-hari menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumahnya, Terdakwa tidak menggunakan motor yang dijadikan bukti dalam perkara ini, namun Terdakwa menggunakan motornya sendiri, yaitu Honda Blade;
 - Bahwa tanda bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik PT. Inspired Sinar Abadi yaitu pada badan kendaraan bagian belakang ditemplei stiker logo perusahaan, selain itu perusahaan juga menyimpan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari manajemen untuk menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi juga turut datang ke lokasi, dan saat itu Saksi mendengar sendiri Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para petugas penangkap;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Harsono, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa di tempat kerjanya di Ruko di Kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasar laporan bahwa Terdakwa telah mengambil tas seorang wanita berisi barang-barang berharga tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana mengambil barang milik korban tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan laporan korban tersebut maka Saksi dan tim mulai melakukan penyelidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan orang-orang yang ada di lokasi kejadian pada waktu kejadian, dan meminta supaya dibuka rekaman CCTV tempat parkir apartemen Everyday;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV bersama korban ternyata didapati seseorang yang dikenali oleh korban yaitu seorang laki-laki dengan helm berwarna putih mengendarai motor Honda Beat warna hitam pergi meninggalkan tempat parkir apartemen Everyday, tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat itu terlihat nomor polisi motornya dalam CCTV, selanjutnya Saksi identifikasi, ternyata Saksi dapati fakta bahwa motor tersebut milik seseorang yang bernama M. Subhan yang bekerja di PT. Inspired Sinar Abadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menelusuri kepemilikan motor tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kuncoro selaku HRD di PT. Inspired Sinar Abadi, ternyata motor tersebut adalah inventaris PT. Inspired Sinar Abadi walaupun dokumen-dokumen kepemilikan masih atas nama M. Subhan;
- Bahwa dari hasil koordinasi dan pengamatan Saksi dan tim menyimpulkan bahwa profil Terdakwa yang paling sesuai dengan waktu kejadiannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan tim juga melakukan panggilan video dengan korban, dan seketika itu juga Saksi arahkan kamera handphone ke arah Terdakwa dan ternyata dibenarkan oleh korban bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil tas tanpa izin korban sehingga Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui kejadian di apartemen di daerah Jalan Soekarno Hatta pada bulan September 2021;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, tas terletak di atas sofa, kemudian Terdakwa ambil begitu saja tanpa izin korban yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, ditemukan STNK milik korban, sedangkan tas, dompet dan barang lainnya tidak ada, menurut pengakuan Terdakwa sudah dibuang di sungai dekat rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, handphone milik korban dijual secara online oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tas milik korban tidak dibuang di sungai, melainkan di gerobak sampah di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah STNK milik korban, jaket biru milik Terdakwa, dan helm putih milik Terdakwa;

4. Yudi Saktiawan, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Toko Inspired, sekitar Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang karena mengambil tas milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa berdasar laporan polisi yang dibuat oleh korban yang bernama Jita, barang milik korban di dalam tas yang hilang adalah dompet, handphone Iphone dan Oppo, serta STNK;
- Bahwa pada saat membuat laporan korban menyebutkan ciri-ciri penampilan Terdakwa, menunjukkan foto Terdakwa dan memberitahu nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat penangkapan Saksi langsung melakukan panggilan video dengan korban dan Saksi hadapkan kamera handphone Saksi ke arah Terdakwa, saat itu Saksi tanyakan apakah benar orang yang Saksi tangkap adalah orang yang dimaksud korban dalam laporannya, dan saat itu korban membenarkannya;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polisi dan melakukan interogasi terkait keberadaan barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual handphone Iphone dan Oppo milik korban secara online, dan membuang tas dan dompet milik korban di sungai di belakang rumah Terdakwa di daerah Lowokwaru,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan STNK dan jaket biru yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian ditemukan di rumah Terdakwa berdasar pengakuan Terdakwa;

- Bahwa korban tidak mengenali nomor motor yang digunakan Terdakwa, hanya mengenali stiker tanda logo perusahaan di bagian belakang badan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB di apartemen Everyday di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa dan korban membuat janji untuk bertemu karena sejak Terdakwa dan Korban berkenalan di aplikasi LINE belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menjemput korban di tempat kost-nya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan inventaris tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memesan kamar apartemen tersebut, dalam perjalanan menuju apartemen Terdakwa mengajak korban singgah sebentar di warung di daerah Bendungan Sutami untuk membeli minuman dan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa dan korban masuk apartemen sekira pukul 00.30 WIB dan mengambil kunci di resepsionis kemudian naik ke kamar;
- Bahwa saat sampai di kamar Terdakwa dan korban berbincang, selanjutnya 2 (dua) kali melakukan hubungan intim, kemudian lanjut lagi berbincang sambil melihat televisi, kemudian korban tertidur;
- Bahwa pada saat hampir Subuh Terdakwa berusaha membangunkan korban tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa melihat tas selempang dengan bahan kain yang dibawa korban tergeletak di atas kursi panjang, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban yang sedang tidur pulas;
- Bahwa isi tas selempang milik korban antara lain dompet, handphone Iphone dan Oppo, dan hand sanitizer;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dompet dalam tas milik korban SIM, STNK, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) kartu ATM;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan jaket warna biru dan helm warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas beserta isinya milik korban tanpa seizin korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik korban, Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor, mengambil motor dan kembali ke tempat kerja Terdakwa untuk mengembalikan motor milik kantor dan selanjutnya pulang ke rumah dengan motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu korban bahwa Terdakwa akan pergi dari kamar apartemen, Terdakwa pergi diam-diam tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari apartemen Everyday menuju tempat kerja, Terdakwa juga membawa helm milik korban;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa berusaha untuk me-reset handphone Oppo dan berhasil, sedangkan handphone Iphone kondisi terkunci tidak bisa di reset;
- Bahwa handphone merek Oppo Terdakwa tawarkan lewat media sosial dan sudah laku Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Iphone Terdakwa tawarkan dalam grup di media sosial, kemudian datang seorang pembeli membayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dompet, SIM, KTP, 2 (dua) kartu ATM milik korban telah Terdakwa buang di sungai dekat rumah, tas milik korban Terdakwa buang di gerobak sampah, STNK motor milik korban Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa, sedangkan helmnya Terdakwa simpan di tempat kerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada pikiran untuk mengambil barang-barang korban, tetapi karena ada kesempatan saat sebelumnya Terdakwa berusaha membangunkan korban tetapi korban tidak bangun, maka Terdakwa mengambil tas milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik korban Terdakwa berkeinginan menjual barang-barang tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada pinjaman online;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik korban Terdakwa bisa melunasi utang Terdakwa, bahkan masih ada sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa sakit, dan Terdakwa adalah satu-satunya yang bekerja di dalam rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook handphone merek Iphone XR warna hitam nomor Imei 1: 356825111507034, nomor Imei 2: 356825111077327;
- 1 (satu) buah doshbook handphone merek Oppo A5 S warna biru nomor Imei 1: 864315047838971, nomor Imei 2: 864315047838963;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor registrasi: N 6877 BAS type: X1B02N04L0, warna hitam, tahun 2015 nomor rangka: MH1JFP119KP765234, nomor mesin: JFP1E1753175 beserta STNK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type: NC11BF1D AT nomor registrasi: N 5926 SR, tahun 2012, warna hijau putih, nomor rangka: MH1CFD213CK062298, nomor mesin: JFD2E1067341;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa dan Korban berjanji untuk bertemu di apartemen Everyday di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menjemput Korban di tempat kost-nya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan inventaris tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memesan kamar apartemen tersebut, dan dalam perjalanan menuju apartemen Terdakwa mengajak Korban singgah sebentar di warung di daerah Bendungan Sutami untuk membeli minuman dan makanan ringan;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Korban masuk apartemen dan mengambil kunci di resepsionis kemudian menuju ke kamar nomor 916;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kamar Terdakwa dan Korban berbincang, selanjutnya 2 (dua) kali melakukan hubungan intim, kemudian lanjut berbincang lagi sambil melihat televisi, selanjutnya Korban tidur;
- Bahwa pada saat hampir Subuh Terdakwa melihat tas yang dibawa Korban tergeletak di atas kursi panjang, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik Korban dan pergi meninggalkan Korban yang sedang tidur pulas;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas beserta isinya milik Korban tanpa seizin Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Korban bahwa Terdakwa akan pergi dari kamar apartemen, Terdakwa pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa isi tas selempang milik korban antara lain dompet, handphone Iphone dan Oppo, dan hand sanitizer;
- Bahwa isi dompet di dalam tas milik Korban antara lain SIM, STNK, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) kartu ATM;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik Korban, Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor, mengambil motor dan kembali ke tempat Terdakwa bekerja untuk mengembalikan motor milik kantor, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari apartemen Everyday menuju tempat kerja, Terdakwa juga membawa helm milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik korban Terdakwa berkeinginan menjual barang-barang tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada pinjaman online;
- Bahwa handphone merek Oppo Terdakwa tawarkan melalui media sosial dan telah Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merek Iphone Terdakwa tawarkan melalui grup di media sosial dan telah Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dompet, SIM, KTP, 2 (dua) kartu ATM milik korban telah Terdakwa buang di sungai dekat rumah, tas milik korban Terdakwa buang di gerobak sampah, STNK motor milik korban Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa, sedangkan helmnya Terdakwa simpan di tempat kerja;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bisa melunasi utang Terdakwa, dan masih ada sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan jaket warna biru dan helm warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Muhammad Fajar Novyansyah dengan identitas tersebut yang dibenarkannya sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi, namun untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atas barang yang diambil dan/atau terjadi perpindahan penguasaan barang ke dalam kekuasaan pelaku,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat dimanfaatkan, dipakai atau digunakan, dan/atau diperdagangkan, atau segala benda yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang namun barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa dan saksi Jita Novianti/Korban berjanji untuk bertemu di apartemen Everyday di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menjemput Korban di tempat kost-nya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sebelumnya Terdakwa sudah memesan kamar apartemen tersebut, dan dalam perjalanan menuju apartemen Terdakwa mengajak Korban singgah sebentar di warung di daerah Bendungan Sutami untuk membeli minuman dan makanan ringan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Korban masuk apartemen dan mengambil kunci di resepsionis kemudian naik ke kamar, sampai di kamar Terdakwa dan Korban berbincang, selanjutnya 2 (dua) kali melakukan hubungan intim, kemudian lanjut berbincang lagi sambil melihat televisi, dan selanjutnya kemudian Korban tidur;

Menimbang, bahwa pada saat hampir Subuh Terdakwa melihat tas selempang dengan bahan kain yang dibawa Korban tergeletak di atas kursi panjang, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik Korban tersebut dan pergi meninggalkan Korban yang sedang tidur pulas;

Menimbang, bahwa isi tas selempang milik korban antara lain dompet, handphone merek Iphone dan Oppo, serta hand sanitizer, sedangkan isi dompet di dalam tas milik Korban antara lain SIM, STNK, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) kartu ATM;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas beserta semua isinya milik Korban, Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor, mengambil motor dan kembali ke tempat Terdakwa bekerja untuk mengembalikan motor milik kantor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan motor Terdakwa



sendiri, dan pada saat Terdakwa pergi dari apartemen Everyday menuju tempat kerja, Terdakwa juga membawa helm milik Korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan membawa pergi dan/atau memindahkan dalam kekuasaannya barang yang berupa tas berisi handphone merek Iphone, handphone merek Oppo, hand sanitizer dan dompet yang berisi SIM, STNK, uang sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) kartu ATM yang merupakan milik atau kepunyaan saksi Jita Novianti/Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana layaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dalam hidup bermasyarakat, dan/atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik korban, Terdakwa berkeinginan menjual barang-barang tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada pinjaman online;

Menimbang, bahwa terhadap handphone merek Oppo, Terdakwa telah menawarkan handphone tersebut melalui media sosial dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut kepada seseorang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap handphone merek Iphone, Terdakwa telah menawarkan handphone tersebut melalui grup di media sosial dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut kepada seseorang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bisa melunasi utang Terdakwa, dan masih ada sisa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan uang milik korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban adalah karena Terdakwa berkeinginan atau bermaksud untuk menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana layaknya milik Terdakwa sendiri sesuai pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa mengambil tas beserta semua isinya milik Korban adalah tanpa seizin Korban, Terdakwa tidak memberitahu Korban bahwa Terdakwa akan pergi dari kamar apartemen, Terdakwa pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai cara perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban terbukti sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sesuai pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor registrasi N 6877 BAS beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan, karena merupakan aset PT. Inspired Sinar Abadi, maka dikembalikan kepada PT. Inspired Sinar Abadi melalui saksi Kuncoro Restu Prabowo;
- Barang bukti 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor registrasi N 5926 SR atas nama Taufik, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah doshbook handphone merek Iphone XR warna hitam, dan 1 (satu) buah doshbook handphone merek Oppo A5S warna biru, karena merupakan milik saksi Jita Novianti, maka dikembalikan kepada Saksi Jita Novianti;
- Barang bukti 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah helm merek INK warna putih, karena telah disita dari Terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana yang menggunakan barang tersebut untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV karena merupakan kelengkapan pembuktian dan/atau kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah berupa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangkan selama masa tahanan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum dan telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun menyampaikan permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang lebih ringan, maka permohonan tersebut dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mempunyai ibu dan saudara yang bergantung kepada penghasilan yang diperoleh Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Novyansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor registrasi N 6877 BAS type: X1B02N04L0, warna hitam, tahun 2015 nomor rangka: MH1JFP119KP765234, nomor mesin: JFP1E1753175 beserta STNK beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada PT. Inspired Sinar Abadi melalui saksi Kuncoro Restu Prabowo;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor registrasi N 5926 SR atas nama Taufik, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah doshbook handphone merek Iphone XR warna hitam, dan 1 (satu) doshbook handphone merek Oppo A5S warna biru dikembalikan kepada saksi Jita Novianti;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah helm merek INK warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video teleconference pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)